

ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN SUMPAH (POLITIK) DAN KETERANGAN PALSU DI INDONESIA, INGGRIS, AMERIKA SERIKAT, DAN TURKI

Syifa Mochamad Ramdan¹⁾

¹⁾Universitas Islam Nusantara

Correspondence

Email: Smohramdan@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 26 Juni 2024

Accepted: 2 Juli 2024

Published: 3 Juli 2024

ABSTRAK

Undang-undang terkait sumpah palsu di Turki, Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat dikaji dalam penelitian ini. Membandingkan strategi hukum atau hukuman yang digunakan dan dampaknya terhadap kepercayaan publik adalah tujuan utama dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder dalam penelitian hukum normatif. Studi ini membandingkan dan membedakan cara yurisdiksi yang berbeda menangani sumpah palsu untuk menemukan pola dan perbedaan. Temuan-temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keefektifan undang-undang terkait dengan sumpah palsu dan konsekuensinya terhadap integritas sistem hukum dan kepercayaan publik.

Kata Kunci: Hukum, Sumpah Palsu, Penelitian, Pengaturan, Perbandingan

ABSTRACT

The laws pertaining to perjury in Turkey, Indonesia, England, and the United States are examined in this study. Comparing the legal strategies or penalties used and their effects on public trust is the primary goal of this study. This study employs primary and secondary data collection techniques in normative legal research. This study compares and contrasts how different jurisdictions handle perjury in order to find patterns and distinctions. The research findings are expected to shed further light on the efficacy of laws pertaining to perjury and their consequences on the integrity of the legal system and public confidence.

Keywords: Law, Perjury, Research, Regulation, Comparison

Pendahuluan

Biasanya terdapat banyak bagian yang saling berhubungan dan mempengaruhi dalam sistem peradilan. Hak-hak individu dilindungi oleh hukum untuk mencegah mereka diperlakukan tidak adil. Hukum melindungi masyarakat dan negara dengan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang melanggar peraturan yang berbeda dan disepakati bersama.

Kemampuan suatu negara untuk melaksanakan undang-undang dengan sukses bergantung pada seberapa baik warga negaranya mengetahui undang-undang tersebut dan seberapa besar kemauan mereka untuk menaatinya. Suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggaran mempunyai akibat berupa pidana tertentu, dianggap sebagai perbuatan pidana. Ada dua jenis tindak pidana: kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Buku II KUHP, dan pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP.¹

Menurut Pasal 242 KUHP, pernyataan yang jujur adalah melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan klausul yang menentukan akibat hukum dari pernyataan tersebut, dan pernyataan tersebut salah (tidak benar), dan orang yang membuat pernyataan tersebut mengetahui ketidakbenarannya. Sebagai umat beragama, kita harus mewaspadai penyebaran informasi yang menyesatkan, terutama yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana.

Menurut Harahap M.V., keyakinan hakim dengan sistem pembuktian positif tidak ada kaitannya dengan bersalah atau tidaknya terdakwa, dan tidak membuktikan adanya penipuan. sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) undang-undang no. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugasnya dan disahkan dalam konferensi, hakim dan hakim konstitusi harus mempunyai reputasi yang baik, jujur, adil, profesional, dan mempunyai pengalaman di bidang independensi hakim, khususnya dalam hal



independensi hakim. menangani kasus pidana yang melibatkan sumpah palsu dan pernyataan palsu. pasal 242 KUHP.²

Adami Chazawi berpendapat, ada dua (dua) alasan psikologis mengapa orang meyakini informasi yang diberikan atau dibuktikan dengan sumpah adalah benar. Pertama, sebagai negara yang beragama, kami percaya bahwa siapa pun yang melanggar sumpah akan menghadapi akibat dari tindakannya dan akan dikutuk oleh Tuhan. Kedua, sebagaimana tercantum dalam pasal

Karena makian adalah topik yang sangat serius, seseorang tidak boleh main-main dengan makian, apalagi berbohong atau bersumpah palsu. Namun akhir-akhir ini, kita dibuat bingung. Karena pihak yang berperkara di pengadilan atau sebagai petugas polisi sering kali menggunakan kata-kata kotor. Demi Tuhan, untuk menyembunyikan kesalahan mereka. Selain itu, undang-undang positif yang memberikan ancaman pidana maksimal tujuh hingga sembilan tahun penjara diciptakan untuk menjunjung tinggi keyakinan masyarakat terhadap kesucian sumpah.³

Melindungi kepentingan kedua belah pihak atau pihak-pihak yang berperkara merupakan tanggung jawab pengadilan yang sangat penting untuk mencegah kerugian bagi siapa pun. Kewajiban ini tidak bisa begitu saja diserahkan kepada satu pihak untuk dibuktikan; itu harus diselesaikan dengan tepat.

Perilaku tidak bertanggung jawab ini dapat merugikan atau membantu salah satu pihak karena beban pembuktian tidak bisa hanya dibebankan pada pembukti karena tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk membuktikan kebenaran suatu klaim. Tunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak benar.⁴

Salah satu kejadian umum di pengadilan adalah kecenderungan saksi untuk memberikan kesaksian yang menyesatkan. Kebohongan saksi di pengadilan merupakan hal yang lumrah. Hal ini terjadi dalam beberapa kasus dimana saksi yang diambil sumpahnya di hadapan majelis hakim pertama kali memberikan kesaksian di persidangan. Pasal 242 KUHP saat itu merupakan ancaman tidak langsung terhadap saksi. jika terbukti bahwa dia melakukan sumpah palsu dengan melanggar sumpah yang diambilnya sebelum memberikan kesaksian.

Dalam hal ini, peraturan ini mengklarifikasi bahwa saksi yang tidak jujur dapat diadili dan dilaporkan. Seorang saksi mungkin menghadapi ancaman serius terhadap reputasinya sebagai seseorang yang memberikan bukti selama persidangan karena mereka dianggap sebagai seseorang yang memberikan bukti

Metode penelitian

Hukum normatif digunakan dalam spesifikasi metode penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya fakta diuraikan, dijelaskan, dan diperiksa secara bersamaan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan peraturan. Selain itu, pendekatan hukum komparatif juga dilakukan dalam penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum pidana Turki, Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat mengatur mengenai sumpah palsu.

Hasil Dan Pembahasan

1. Analisis Perbandingan Pengaturan Sumpah dan Keterangan Palsu Di Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, dan Turki

3.1 Inggris dan Indonesia

Ada berbagai langkah dan prosedur dalam hukum pidana Indonesia yang mengatur proses peradilan untuk menuntut sumpah palsu. Menurut Pasal 242 KUHP, apabila seseorang memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya mempunyai subjek hukum yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu baik lisan maupun tertulis, dan melakukan perbuatan itu sendiri atau melalui jasa orang lain. seorang pengacara yang ditunjuk secara khusus, mereka mungkin didakwa dengan sumpah palsu atau informasi palsu. Oleh karena itu, hakim ketua persidangan mengawasi proses penyampaian kesaksian palsu di pengadilan dan mempunyai wewenang untuk memerintahkan



penahanan terhadap saksi mana pun yang keterangannya diduga palsu..⁵

Selain itu, saksi harus diberi teguran keras oleh hakim agar dapat memberikan keterangan yang benar, dan jika tetap memberikan keterangan palsu, hakim bahkan dapat mengancam akan menuntutnya. Saksi telah diberi teguran oleh hakim sebelum diminta melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu. Karena kedudukannya, atau atas permintaan laporan umum atau perintah yang diberikan, hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar saksi dipenjarakan guna mengajukan tuduhan sumpah palsu jika saksi tetap memberikan kesaksian. Oleh karena itu, penerapan persyaratan hukum pidana yang relevan dipatuhi dan proses yang ketat diterapkan dalam penegakan hukum pidana Indonesia.

Terdapat definisi yang tersedia. Konsekuensi sumpah palsu dapat berbeda antara kedua negara. Undang-Undang Kejahatan tahun 1969 mengatur sumpah palsu di Inggris, yang mana hukumannya adalah penjara. Selain itu, sumpah palsu di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan dapat dihukum dengan hukuman penjara.

3.2 Indonesia dan Amerika Serikat

Memberikan informasi palsu atau mengumpat dengan alasan palsu dianggap serius baik di Indonesia maupun Amerika, terutama jika menyangkut keadilan atau sistem hukum. Upaya yang dilakukan untuk menjaga integritas sistem peradilan dan menghentikan penyebaran informasi menyesatkan yang dapat membahayakan proses hukum tercermin dalam persamaan ini.⁶

Hakikat pelanggaran terhadap validitas dan kejujuran informasi juga sama dengan undang-undang informasi palsu di Amerika Serikat dan Indonesia. Kedua negara mempunyai undang-undang yang melarang membuat pernyataan palsu, namun spesifikasi undang-undangnya berbeda-beda.

Sementara itu, terdapat perbedaan dalam peraturan perundang-undangan dan proses peradilan pidana antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam hal sistem peraturan hukum mengenai sumpah palsu. Meskipun sumpah palsu diatur oleh hukum pidana federal di Amerika Serikat, sumpah palsu diatur oleh hukum pidana di Indonesia. Selain memiliki peraturan hukum yang berbeda, sistem peradilan Amerika dan Indonesia juga didasarkan pada kerangka hukum yang berbeda: sistem hukum Amerika didasarkan pada hukum common law, sedangkan sistem hukum Indonesia berasal dari hukum Belanda.⁷

Sumpah palsu di hadapan pejabat yang berwenang dilarang oleh Pasal 242 KUHP, salah satu larangan KUHP Lama yang mungkin dilanggar di Indonesia. Yang bunyinya seperti ini: 1. Barangsiapa mengetahui memberikan keterangan palsu tentang sumpah, baik secara lisan maupun tertulis, langsung atau melalui kuasa hukum yang ditunjuk khusus, dalam keadaan di mana undang-undang mengharuskan penyampaian keterangan sumpah atau memberikan akibat hukum atas keterangan itu yang dihadapinya. akibatnya hukuman maksimal tujuh tahun penjara.

1. Terdakwa atau tersangka yang bersalah terancam hukuman sembilan tahun penjara jika mereka membuat pernyataan palsu di bawah sumpah dalam penuntutan pidana dan itu merugikan kasus mereka."

KUHP yang diperbarui untuk sementara dimasukkan dalam Pasal 291 UU 1/2023. 1. Barang siapa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib memberikan keterangan di bawah sumpah atau keterangannya dapat menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan keterangan palsu di bawah sumpah, baik secara lisan maupun tertulis, baik melalui wakilnya sendiri maupun melalui kuasa hukum yang ditunjuk untuk itu. diberikan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2. Pidananya ditambah 1/3 apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerugian bagi tersangka, terdakwa, atau pihak lawan.

Sementara itu, undang-undang federal di AS mencakup Undang-Undang Pernyataan Palsu. "18 Kode AS §1621-Pernyataan Atau Entri Secara Umum" adalah salah satu Hukum yang Relevan dan dikatakan bahwa adalah ilegal untuk "dengan sengaja melanggar sumpah atau persetujuan



seseorang terhadap informasi apa pun yang diketahuinya salah." Undang-undang ini juga berlaku terhadap komentar yang dibuat di pengadilan federal atau proses lain di bawah sumpah, seperti sidang kongres, dan mengkriminalisasi tindakan membuat pernyataan tertulis dengan ancaman hukuman atas sumpah palsu. "Pasal 1746 Judul 28 KUHP Amerika Serikat" juga mengatur: "(1)

Saat bersumpah di depan pengadilan, pejabat, atau orang yang berwenang, dalam hal apa pun di mana hukum Amerika mengizinkan sumpah untuk bersumpah, bahwa ia akan bersaksi, menyatakan, memecat, atau menyatakan dengan sebenar-benarnya, atau bahwa setiap keterangan tertulis, keterangan, pernyataan, atau surat keterangan yang ditandatangani, adalah benar, dengan sengaja dan bertentangan dengan sumpahnya, atau menyetujui suatu hal yang bersifat materiil yang ia ketahui. salah; atau (2) di bawah hukuman sumpah palsu yang diizinkan oleh pasal 1746 judul 28 Kode Amerika Serikat, dengan sengaja menganggap benar setiap hal penting yang diketahuinya salah dalam pernyataan, sertifikat, verifikasi, atau pernyataan tersebut undang-undang tersebut menetapkan denda dan/atau hukuman hingga lima atau sembilan tahun penjara.

3.3 Indonesia dan Turki

Pasal 272 KUHP mengatur mengenai hukuman bagi sumpah palsu di Turki, sedangkan Pasal 242 KUHP mengatur hukuman bagi sumpah palsu dan pernyataan palsu di Indonesia..⁸

Panjang kalimat yang digunakan membedakan kedua negara ini satu sama lain. Jika dibandingkan, Indonesia lebih baik dibandingkan Turki. Namun, pasal sumpah palsu dalam KUHP Turki dirinci secara lengkap, termasuk semua kemungkinan akibat, dan memiliki delapan paragraf, sedangkan KUHP lama dan baru di Indonesia hanya memiliki dua paragraf.

3.4 Hukum Islam

Komponen penting dari sistem hukum adalah pengaturan tindak pidana sumpah palsu dan sumpah palsu dalam perspektif hukum Islam dan perbandingan dengan aturan di Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, dan Turki. Hal ini membantu menjamin proses peradilan berjalan secara akurat dan adil.

Pasal 242 KUHP lama mengatur pernyataan dan sumpah palsu. KUHP tentang membuat pernyataan palsu dan sumpah palsu. Pasal 291 UU 1/2023 mengatur KUHP baru untuk sementara. Karena merusak integritas sistem peradilan, sumpah palsu dipandang sebagai pelanggaran pidana di banyak sistem hukum. Karena menyangkut perbuatan melawan hukum dan berpotensi merusak sistem hukum, maka hal ini termasuk tindak pidana. Tergantung pada penipuan dan keseriusan pelanggaran, pemberitahuan hukum dapat mencakup denda perdata atau pidana.

Menurut Perjury Act 1911 (1 & 2 Geo.5.c.6) di Inggris, seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan sumpah palsu menghadapi hukuman penjara maksimal tujuh tahun, denda £5, atau keduanya. Di Inggris, sumpah palsu merupakan pelanggaran hukum. diancam dengan pidana penjara, baik denda, pidana penjara paling lama dua tahun, atau pidana penjara paling lama tujuh tahun, atau kedua-duanya.

KUHP Amerika Serikat mengatur sumpah palsu, dan sebagian dari undang-undang tersebut mengharuskan hukuman penjara. dengan sengaja membuat asumsi yang salah tentang materi apa pun yang ia ketahui salah dan melanggar pasal 1746 judul 28 Undang-undang Amerika Serikat." Undang-undang tersebut mengatur denda dan/atau hukuman hingga lima atau sembilan tahun penjara.

KUHP Turki mengatur definisi hukum sumpah palsu di Turki. Pasal 242 KUHP mengatur tentang sumpah palsu dan pernyataan palsu. Menurut pasal ini, seseorang yang memberikan informasi palsu atau sumpah palsu di pengadilan atau pejabat yang berwenang bisa masuk penjara atau penjara.⁹

Menurut hukum Islam, orang-orang yang mengingkari perkataannya dan mengkhianati orang lain adalah orang-orang yang "menukar janji dan sumpahnya dengan harga murah", yang mengandung arti bahwa karena hubungan mereka dengan Allah terbentuk sebelum hubungan

mereka dengan orang lain, maka Allah Maha Mengetahui segalanya. pelayan mereka melakukannya. Karena mereka telah menipu dan mengingkari janji untuk mendapatkan sesuatu yang murah berupa kepentingan duniawi yang seharusnya dihindari, maka orang-orang tersebut tidak mendapat bagian (rejek) di mata Allah swt. Selanjutnya, Allah mengancam mereka yang melakukan hal ini .Dalam QS.A /3:77 terdapat ancaman bagi orang yang melakukan sumpah palsu di antaranya adalah:¹⁰

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.

4. Pembaharuan Hukum

Hukum pidana di masing-masing negara dapat berdampak pada hukum yang berkaitan dengan sumpah dan pernyataan palsu. Sumpah palsu dan membuat pernyataan palsu di bawah sumpah sering kali dianggap sebagai kejahatan karena dapat mengakibatkan penipuan di pengadilan. hukuman penjara, atau gabungan keduanya. Tergantung pada tingkat keparahan ringkasan, kerugian yang ditimbulkan, dan variabel lain yang mungkin dipertimbangkan, hukuman ini dapat berubah.¹¹

Pasal-pasal tentang sumpah palsu dan tuntutan penipuan yang ditulis di Indonesia cukup relevan. Pasal 242 KUHP sebelumnya mengatur hal ini, dengan ancaman hukuman paling lama tujuh tahun dan ancaman hukuman paling lama sembilan tahun jika terdakwa dirugikan yang diatur dalam Pasal 291 KUHP Baru yang ancaman hukumannya paling lama tujuh tahun dan tambahan denda sepertiga jika pelakunya mengalami luka hukuman yang lebih ringan untuk kejahatan.

Inggris dan Indonesia adalah dua negara yang kini menerima hukuman. Pembatasan tujuh tahun juga berlaku untuk negara-negara tersebut. Bedanya, meskipun ada denda di Inggris, hukuman tambahan di Turki adalah yang paling ringan. sementara Amerika Serikat menerima hukuman tertinggi.

Kesimpulan

Sistem hukum di wilayah tempat kejadian terjadi akan menentukan hukuman spesifik bagi sumpahpalsu dan membuat klaim palsu. tingkat keparahan pelanggaran dan dampaknya terhadap pihak- pihak yang terkena dampak atau sistem hukum.

- 1) Mendorong Keadilan: Peraturan-peraturan ini juga membantu sistem hukum mewujudkan keadilan.
- 2) Menjaga Integritas Peradilan: Memberikan informasi yang tidak benar atau menyebarkannya sebagai bagian dari propaganda merupakan sumpah palsu dan kesaksian palsu.

Pada dasarnya, undang-undang yang berkaitan dengan sumpah palsu dan pernyataan palsu sangat penting untuk menegakkan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, serta untuk memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara terbuka dan adil. Tujuan utama undang-undang yang berkaitan dengan sumpah palsu dan pernyataan palsu adalah sebagai berikut:

Sedangkan hukuman penjara yang diancam berdasarkan pasal 291 UU 1/2023 KUHP baru adalah paling lama tujuh tahun penjara, dan tambahan tiga perempat jika pelaku mengalami luka. Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan delik telah menutup celah atau memenuhinya. Undang-Undang Perjury tahun 1911 mengatur sumpah palsu di Inggris. -keduanya. Pasal 18 Kode AS \$1621 (pernyataan palsu di depan pengadilan) mengatur sumpah palsu di Amerika. Hukuman penjara lima hingga sembilan tahun adalah hukumannya. Pasal 272, "sumpah palsu", mengatur sumpah palsu di Turki dan dapat dijatuhi hukuman satu hingga tiga tahun penjara.

Ucapan Terima Kasih



Puji Syukur Kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, Rezeki, serta kesabaran. Tak Lupa kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dalam setiap langkah hidup kami, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan tugas Perbandingan Hukum Pidana. Penulis menyadari dalam penulisan artikel jurnal ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran agar bisa menyempurnakan artikel jurnal ini, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga artikel jurnal ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2010). *Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Bangsawan, A. (2019). Kajian Kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU- IV/2006 Tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden. *Jurnal Refleksi HUKUM*, 114.
- Dewi, A. K., Karim, M. S., & Muin, A. M. (2023). Tantangan dan Perkembangan Bentuk Contempt of Court : Studi Perbandingan Hukum. *TOMOU TOU : Law Review*, Volume 2 No 1.
- Efandi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Fathaigh, R. O. (2019). The Chilling Effect Of Turkey's Article 301 Insult Law. *University of Amsterdam*, issue 3, 298-308.
- Fernando, P. Z. (2022). Telaah Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden. *RechtsVinding 2022*, Vol 11 No 1.
- Haberkorn, T. (2021). "Under and Beyond the Law : Monarchy. Violence. and History in Thailand". *Politics & Society*, 311-336.
- Hairi, P. J. (2022). Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden : Urgensi Pengaturan Vis-a-Vis Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers. *Negara Hukum*, Vol.13 No.2.
- Harrison, A. T. (2022). "Thailand The Return of Authoritarianism". *PANDION : The Osprey Journal Of Research and Ideas* 3, 3-5.
- Hilman, D. (2020). Tindak Pidana Agama Menurut Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia. *Mizan : Journal of islamic law*, Vol.4 No.1 31-46.
- Junaidi, A. (2016). Kebijakan Politik Recep Tayyib Erdogan Dan Islamisme Turki Kontemporer Pendahuluan Turki Merupakan Sebuah Negara Yang Sebelumnya Lebih Dikenal Sebagai Negara Sekuler". *jurnal agama dan hak asasi manusia*, no 1 : 145.
- Laila, K. (2019). Hukum progresif sebagai solusi kebebasan berpendapat dengan asas demokrasi pancasila. *Jurnal cakrawala hukum*, no 2.
- Merieau, E. (2018). "Thailand's lese-majeste law : on blasphemy in A Buddhist Kingdom" . *Thailand's Lese-Majeste Law: Buddhism, law & society* 4, 53-92.
- Tecimer, C. (2018). The Curious Case of Article 299 of the Turkish Penal Code : Insulting the turkish president. *VB*, 1-5 .
- Tuncer-Ebeturk, i. (2022). Insult, Charisma, and legitimacy : turkey's transition to Personalist Rule. *WZB- Berlin Social Science Centre*, 774-803.
- Wibowo, A. (2012). "Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *Pandecta*, 1-12.

